



P U T U S A N

Nomor : 11/G/2011/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa

antara:- -----

PT. MITRA JAYA CEMERLANG yang diwakili oleh **R. HARRY**

ZULNARDY Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. MITRA JAYA
CEMERLANG, beralamat Kantor APL Tower (d/h
Central Park Office Tower), Lantai 11,
Unit 5, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
11470 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

RICHARD C. ADAM, S.H.,
L.LM ;-----

ARIE LUKMAN, S.H.,
M.Kn ;-----

Hal. 1 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA KASSAN PRADJA,

S.H ; - - - - -

BILLY NIKOLAS,

S.H ; - - - - -

- - - - -

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada SRS Lawyers,
beralamat di Bakrie Tower Lantai 5,
Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.
Rasuna Said Kuningan, Jakarta
Selatan ; - - - - -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
022/MJC/LGL- PoA/VIII/2011, tertanggal 22
Agustus 2011 ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

- - - - - PENGGUGAT ;

Me l a w a n :

Me l a w a n :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH ; - - - - -**

Berkedudukan : di Jalan Willem A.S. Nomor 1,
Palangka Raya, Kalimantan
Tengah ; - - - - -

- - - - -



Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa khusus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :- -----

1. **HENRY, RB**, jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----

2. **I WAYAN SUATA, SH, MH**, jabatan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;-----

3. **UJANG AFDAL, S.IP**, jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;-

4 **KAHAR PRANOTO, SH**, jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan ;-----

5. **YUSTHOVA NOTANUBUN, SH**, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Willem A.S, Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 3 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01. 600. 18. 62/ IX / 2011,
tertanggal 09 September
2011 ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai----- **TERGUGAT**
;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di
atas :- -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24
Agustus 2011, yang
didaftarkan.....

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya pada tanggal 24 Agustus 2011
dengan Regiter Nomor: 11/G/2011/PTUN.PLK ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya Nomor : 11/PEN- AC/2011/PTUN.PLK,
tertanggal 25 Agustus 2011 tentang Pemeriksaan Acara
Cepat ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya Nomor : 11/PEN-
HT/2011/PTUN.PLK, tertanggal 25 Agustus 2011 tentang
Penunjukan Hakim
Tunggal;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: 11/PEN- HS/2011/PTUN.PLK, tertanggal 26 Agustus

2011 tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat- surat Bukti yang
diajukan oleh Penggugat dan

Tergugat;- -----

Telah membaca berkas Perkara Nomor: 11/G/2011/PTUN.PLK

beserta seluruh lampiran yang terdapat

didalamnya;- -----

----- **TENTANG DUDUKNYA**

SENGKETA :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat
Gugatannya tertanggal 24 Agustus 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan Register Perkara
Nomor : 11/G/2011/PTUN.PLK, yang mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut :- -----

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi

Obyek Gugatan :-

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*
adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
oleh TERGUGAT (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan

Hal. 5 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah)

berupa.....

berupa Surat No. 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei

2011 Perihal: Permohonan Proses HGU khususnya mengenai obyek penertiban tanah terlantar . (yang selanjutnya disebut “OBJEK GUGATAN TUN”) ; - -----

B. Tentang OBJEK GUGATAN TUN Yang Merupakan Keputusan

Tata

Usaha

Negara ; - -----

Bahwa OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir (9) Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang- Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”), yaitu : - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(i) merupakan **penetapan tertulis**, bukan saja karena
OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai TANAH
TERLANTAR dari TERGUGAT dikeluarkan dalam
bentuk tertulis, namun terutama karena sudah
jelas :- -----

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkannya, yakni: Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah (in casu
TERGUGAT) :- -----

b. Maksud serta mengenai hal apa isi OBJEK
GUGATAN TUN dari TERGUGAT yakni **3.916 Ha**
areal perkebunan PENGUGAT merupakan
obyek penertiban tanah
terlantar.....

terlantar (sebagaimana termaktub pada
Angka 1 dari OBJEK GUGATAN TUN bahwa areal
seluas 4.986 Ha merupakan obyek penertiban
tanah terlantar, dimana areal perkebunan
PENGUGAT seluas 3.916 Ha berada di dalam
areal seluas 4.986 Ha termaksud) – (bahwa
PENGUGAT tidak mempermasalahkan isi pada
angka 2 dalam OBJEK GUGATAN TUN)
;- -----



c. Kepada siapa OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar dari TERGUGAT tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni: PT Mitra Jaya Cemerlang (in casu PENGGUGAT) ;-----

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir (8) UU PTUN) yakni: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (in casu TERGUGAT) ;-----

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yakni perbuatan hukum Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (in casu TERGUGAT) ;-----

bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam : OBJEK GUGATAN TUN



khususnya mengenai tanah terlantar dari
TERGUGAT itu tidak abstrak, tetapi
berwujud, tertentu atau dapat

ditentukan.....

ditentukan, yakni **3.916 Ha areal perkebunan**
PENGUGAT yang dinyatakan sebagai obyek
penertiban tanah terlantar (sebagaimana
termaktub pada OBJEK GUGATAN TUN bahwa areal
seluas 4.986 Ha merupakan obyek penertiban
tanah terlantar dimana areal perkebunan
PENGUGAT seluas 3.916 Ha berada di dalam areal
seluas 4.986 Ha termaksud) – (bahwa
PENGUGAT tidak
mempermasalahkan isi pada angka 2 dalam OBJEK
GUGATAN TUN

;- - - - -

bersifat **individual**, artinya OBJEK GUGATAN TUN
khususnya mengenai tanah terlantar dari
TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum, tetapi
tertentu baik alamat maupun hal yang dituju,
yakni : PT Mitra Jaya Cemerlang (*in casu*
PENGUGAT) ;- - - - -

bersifat **final**, artinya sudah definitif dan
karenanya telah menimbulkan akibat hukum, yakni
3.916 Ha areal perkebunan PENGUGAT yang

Hal. 9 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



dinyatakan sebagai obyek penertiban tanah
terlantar (sebagaimana termaktub pada OBJEK
GUGATAN TUN bahwa areal seluas 4.986 Ha
merupakan obyek penertiban tanah terlantar
dimana areal perkebunan PENGGUGAT seluas 3.916
Ha berada di dalam areal seluas 4.986 Ha
termaksud) – (bahwa PENGGUGAT tidak
mempermasalahkan isi pada angka 2 dalam OBJEK
GUGATAN TUN)

; - - - - -
- - -

C. Tentang Kepentingan PENGGUGAT dalam Mengajukan
Gugatan ; - - - - -

OBJEK GUGATAN TUN
; - - - - -
- - -

Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK
GUGATAN TUN (in casu Surat TERGUGAT No.
1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal
: Permohonan Proses HGU) nyata - nyata
telah

menimbulkan.....

menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan
bagi PENGGUGAT yaitu 3.916 Ha areal perkebunan
PENGGUGAT dinyatakan sebagai obyek penertiban
tanah terlantar dan oleh karenanya PENGGUGAT
berkepentingan dan memiliki hak hukum untuk



mengajukan gugatan a

quo ; - - - - -

- - - - -

2. Bahwa berdasarkan Angka 1 butir (a), (b), (c) dan (d) OBJEK GUGATAN TUN yang berbunyi sebagai berikut :- - - - -

a. Bahwa PT Samba Sakti Perkasa telah memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas 4.986 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 475/Kpts- II- 90 tanggal 13 Desember 1990 untuk membangun perkebunan coklat ; - - - - -

b. Bahwa tanah seluas 3.916 Ha yang merupakan areal pelepasan kawasan hutan an. PT Samba Sakti Perkasa setelah kami teliti dan overlay ternyata masuk pada areal ijin lokasi an. PT Mitra Jaya Cemerlang yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 117 Tahun 2008 Tanggal 19 April 2008 ; - - - - -

c. Berdasarkan Pasal 25 PP Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan Jo. Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut- II/2010

Hal. 11 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)
menyatakan bahwa terhadap kawasan HPK yang
telah dilepas, pengurusan selanjutnya
menjadi tanggung jawab instansi di bidang
pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ;-----

d. Berdasarkan.....

d. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar beserta penjelasannya, maka
terhadap areal seluas 4.986 Ha sebagaimana
tersebut dalam huruf a diatas merupakan
obyek penertiban tanah
terlantar”;-----

3. Bahwa TERGUGAT telah melampaui kewenangannya
dengan menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN khususnya
mengenai tanah terlantar sebab berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 8
ayat (6) *juncto* Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang
Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
(selanjutnya disebut “PP TANAH TERLANTAR”) yang
berbunyi sebagai
berikut :-----



Pasal 1 butir

5 :-

“Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.” ;

Pasal 8 ayat

(6) :-

“Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.” ;

Pasal 9 ayat

(1) :-

“Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6).” ;

4. Bahwa TERGUGAT sebagai Kepala Kantor Wilayah

Hal. 13 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Tengah hanya memiliki

kewenangan.....

kewenangan hukum terbatas untuk **MENGUSULKAN**

kepada **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik**

Indonesia apakah suatu lahan diusulkan sebagai

obyek penertiban tanah terlantar dan **SAMA SEKALI**

TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM UNTUK MENETAPKAN

SUATU LAHAN SEBAGAI OBJEK PENERTIBAN TANAH

TERLANTAR ; - - - - -

Perpanjangan Persetujuan Prinsip PENGGUGAT

; - - - - -

5. Bahwa **PENGGUGAT** telah memperoleh Surat Nomor:
503/115/Ekbang tanggal 27 Maret 2008 Perihal :
Perpanjangan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi
(selanjutnya disebut “**PERPANJANGAN PERSETUJUAN PRINSIP**”) dari Bupati Katingan yang juga
ditembuskan antara lain kepada Gubernur
Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perkebunan
Propinsi Kalimantan Tengah, **TERGUGAT**, Kepala
Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah,
dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan
yang menyatakan bahwa sehubungan dengan
Permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip yang
diajukan oleh **PENGGUGAT**, maka :- - - - -

(i) Bupati Katingan mendukung dan dapat



menyetujui perpanjangan persetujuan prinsip
arahan lokasi untuk membangun perkebunan
kelapa sawit yang berada di tanah negara
seluas 15.000 Ha di Kecamatan Pulau Malan dan
Kecamatan Katingan Tengah ;-----

(ii) PERPANJANGAN PERSETUJUAN PRINSIP berlaku
selama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterbitkan yaitu 27 Maret 2008 ;-----

6. Bahwa PENGGUGAT senantiasa melaksanakan kewajiban
hukumnya sehubungan dengan perijinan perkebunan
kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang
berlaku ;-----

Ijin.....

Ijin Usaha Perkebunan

PENGGUGAT ;-----

7. Bahwa selanjutnya Bupati Katingan telah
menerbitkan Ijin Usaha Perkebunan PENGGUGAT
sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati
Katingan Nomor 97 Tahun 2008 tentang Ijin Usaha
Perkebunan (IUP) atas nama PT Mitra Jaya
Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT) tanggal 12 April
2008 (selanjutnya disebut "IUP PERTAMA") yang
berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak tanggal 12 April 2008 dan

Hal. 15 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



dalam periode tersebut maka PT MITRA JAYA CEMERLANG (*in casu* PENGGUGAT) dapat mengurus perizinan lainnya berkaitan dengan perkebunannya termasuk hak atas tanah yaitu permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha ;-----

8. Bahwa sehubungan dengan tanggal berakhirnya IUP PERTAMA yaitu 12 April 2010 maka Bupati Katingan telah menerbitkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/355/KPTS/XII/2010 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT) tanggal 14 Desember 2010 (selanjutnya disebut “IUP KEDUA”) yang antara lain menyatakan bahwa :-----

PENGGUGAT (*in casu* PT MITRA JAYA CEMERLANG) wajib menyelesaikan perijinan pendukung lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan ;-----

IUP KEDUA hanya diberikan sebagai persyaratan untuk mengurus Pelepasan Kawasan Hutan dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Penyelesaian perizinan pendukung lainnya sesuai



dengan peraturan perundang-undangan termasuk
hak atas tanah selambat-lambatnya

24 (dua puluh empat).....

24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan
IUP KEDUA

diterbitkan ;-----

9. Bahwa sebagaimana dipersyaratkan dalam IUP KEDUA
maka PENGUGAT antara lain mengajukan permohonan
Sertifikat Hak Guna Usaha kepada TERGUGAT dimana
TERGUGAT tanpa dasar hukum dan tanpa kewenangan
hukum menyatakan 3.916 Ha areal perkebunan
PENGUGAT sebagai obyek penertiban tanah
terlantar berdasarkan PP TANAH TERLANTAR
;-----

Ijin Lokasi PENGUGAT

;-----

10. Bahwa Bupati Katingan telah menerbitkan Ijin
Lokasi Perkebunan Sawit berdasarkan Keputusan
Bupati Katingan Nomor 117 Tahun 2008 tanggal 19
April 2008 Tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah
Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama
PT. Mitra Jaya Cemerlang Terletak Di Desa Samba
Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang
Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan

Hal. 17 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut “**IJIN LOKASI**”) yang telah ditembuskan antara lain kepada TERGUGAT (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah) yang telah menyatakan bahwa :- -----

- (i) IJIN LOKASI diberikan untuk lahan seluas \pm 15.000 Ha dengan perincian Inti \pm 80% dan Plasma \pm 20 % dari luas Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit di Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang dan Desa Tura, Tumbang Tanjung dengan

persyaratan.....

persyaratan- persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk tanah yang sudah diperoleh :- -----

- (ii) **Penerima IJIN LOKASI (in casu PENGGUGAT)** diwajibkan mengajukan **Permohonan Hak Atas Tanah** kepada pejabat yang berwenang ; dan- -----



(iii) Status areal yang dimohon PT Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT) berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 berada pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) ; - - - - -

11. Bahwa sehubungan dengan tanggal berakhirnya IJIN LOKASI PENGGUGAT yaitu 19 April 2010 maka Bupati Katingan telah menerbitkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 525/306/KPTS/X/2010 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Tanah Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Mitra Jaya Cemerlang, Terletak di Desa Samba Sanum, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Oktober 2010 (selanjutnya disebut “**PERPANJANGAN IJIN LOKASI**”) yang telah ditembuskan antara lain kepada TERGUGAT yang antara lain menyatakan bahwa : - - - - -

Areal yang dimohon oleh PENGGUGAT seluas \pm 15.000 Ha berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Hal. 19 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Tengah Nomor 8 Tahun 2003) berada pada
Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)

(ii) PERPANJANGAN.....

PERPANJANGAN IJIN LOKASI ini diberikan agar

PENGGUGAT mengurus pelepasan kawasan hutan

pada instansi yang berwenang ;

dan- -----

-

12. Bahwa berdasarkan uraian termaksud diatas
PENGUGAT (*in casu* PT Mitra Jaya Cemerlang) telah
memperoleh perizinan untuk melaksanakan usaha
perkebunan kelapa sawit berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi
manakala PENGUGAT mengajukan permohonan
Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PENGUGAT
kepada TERGUGAT namun dijawab oleh TERGUGAT
dengan menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN khususnya
mengenai tanah terlantar yang menyatakan 3.916 Ha
areal perkebunan PENGUGAT sebagai obyek
penertiban tanah terlantar yang bertentangan
dengan PP TANAH
TERLANTAR ;-----

Kerugian Yang Diderita Oleh -----

PENGUGAT ;-----

--



13. Bahwa dampak dari OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar telah mengakibatkan hilangnya investasi yang telah ditanamkan oleh PENGUGAT selama ini seperti antara lain :- -----
- a. pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuh yang telah dilakukan ;-----
-
- b. administrasi proses *land clearing* berupa dokumentasi hukum ;-----
- c. pekerjaan infra – struktur seperti pembangunan jalan dan bangunan untuk keperluan aktivitas perkebunan seperti wisma karyawan dan gudang ;-----
-
- d. pengadaan kendaraan bermotor sehubungan aktivitas perkebunan ;--
- e. pembayaran gaji karyawan maupun pekerja lapangan kelapa sawit ;--
- f. kegiatan pembibitan kelapa sawit ;-----
-
- g. kegiatan.....
- g. kegiatan perawatan tanaman ;-----

Hal. 21 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



h. potensi pembatalan kontrak secara sepihak dengan kontraktor dimana PENGGUGAT berpotensi wajib membayar ganti rugi kepada kontraktor tersebut atas jangka waktu kontrak yang tersisa ; dan-----

i. nama baik PENGGUGAT di kalangan dunia usaha tercemar ;-----

sehingga sekalipun sekiranya PENGGUGAT memenangkan perkara *a quo* namun PENGGUGAT tetap menderita kerugian yang sangat besar;- --

14. Bahwa dampak dari OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar dapat menyebabkan karyawan PENGGUGAT kehilangan pekerjaan ;-----

15. Bahwa dampak dari OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar menyebabkan masyarakat pada lokasi OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar akan berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sangat signifikan terlebih lagi potensi kerugian apabila tidak terealisasinya komitmen PENGGUGAT terhadap masyarakat kampung termaksud dalam hal program pembangunan perkebunan plasma (sebagaimana diamanatkan dalam peraturan



perundang-undangan yang berlaku) yang mana dapat memberikan perbaikan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat signifikan ;-----

16. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak memiliki alas hukum untuk menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar sebab berdasarkan :-----

Dari segi peraturan perundang-undangan tentang obyek penertiban tanah terlantar yaitu PP TANAH TERLANTAR merupakan kewenangan hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.....

Indonesia (dan bukan level Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah) ;
dan-----

- (ii) Dari segi perijinan perkebunan yang dimiliki PENGUGAT maka perijinan perkebunan atas nama PENGUGAT telah sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

- 17. Bahwa PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar yang diterbitkan oleh

Hal. 23 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



TERGUGAT dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

D. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan
Gugatan ;-----

Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* pada tanggal 24 Agustus 2011 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN, yakni: sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa PENGGUGAT menerima OBJEK GUGATAN TUN pada tanggal 10 Juni 2011 sehingga Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU PTUN. Namun sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain dan katakanlah PENGGUGAT menerima OBJEK GUGATAN TUN pada tanggal diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN yaitu pada tanggal 31 Mei 2011 maka Gugatan *a quo* masih tetap diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan



oleh UU PTUN ; - - - - -

E. Tentang.....

Tentang Fakta- Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan a quo ; - - - - -

1. Bahwa TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Publik semestinya tidak sampai pada pengambilan keputusan atau tidak menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar atau dengan lain perkataan TERGUGAT wajib memperhatikan peraturan perundang- undangan khususnya PP TANAH TERLANTAR sebelum menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar sebab TERGUGAT tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan obyek penertiban tanah terlantar ; - - - - -
2. Bahwa TERGUGAT (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah) selaku penyelenggara negara seharusnya menjamin kepastian hukum dalam iklim dunia usaha sehingga melindungi para pelaku usaha dan dalam perkara *a quo* dimana PENGUGAT sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang telah melakukan investasi yang besar di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; - -

Hal. 25 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Permohonan	Pelepasan	Kawasan
------------	-----------	---------

— — — —

Hal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Katingan (selanjutnya disebut “**SURAT PENGGUGAT 23 SEPTEMBER 2008**”) yang menyatakan bahwa :- - -

Katingan.....

Katingan Tengah seluas ± **15.000 Ha** berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah maka perinciannya sebagai berikut :- -----

a. yang berlokasi pada Hutan Produksi
(HP) seluas \pm **7.800** **Ha**;
dan -----

b. yang berlokasi pada Hutan Produksi



Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas \pm
7.700 Ha (dimana seluas \pm **2.200 Ha**
termasuk sebagian areal PT Samba Sakti
berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan
Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan
Nomor : 745/Kpts- II/90 tanggal 13
Desember 1990) sehingga areal HPK yang
tersisa menjadi seluas \pm **5.500 Ha**
;- -----

Sehubungan dengan hal termaksud PENGUGAT
memohon kepada Menteri Kehutanan Republik
Indonesia untuk mendapatkan persetujuan
pelepasan Kawasan Hutan yang akan
digunakan untuk usaha budi daya Perkebunan
Kelapa Sawit pada Hutan Produksi Yang
Dapat Dikonversi (HPK) seluas \pm **5.500**
Ha ;-----

dimana SURAT PENGUGAT 23 SEPTEMBER 2008
termaksud telah diterima oleh Sekretariat
Jenderal Departemen Kehutanan Republik
Indonesia sebagaimana termaktub dalam Tanda
Terima atas SURAT PENGUGAT 23 SEPTEMBER 2008
pada tanggal 25 September
2008 ;-----

Hal. 27 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Hukum Lahan Ex. PT Samba Sakti

Perkasa :-----

4. Bahwa atas SURAT PENGGUGAT 23 SEPTEMBER 2008 yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada Menteri Kehutanan Republik

Indonesia.....

Indonesia, maka Direktur pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan - Departemen Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut **BAPLAN**) telah menyampaikan Surat Nomor: S. 779/VII/KUH 4/2009 tanggal 1 Juni 2009 Perihal: Tanggapan Atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan a.n. PT Mitra Jaya Cemerlang (selanjutnya disebut **SURAT BAPLAN 1 JUNI 2009**) yang ditujukan kepada Direktur PT Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT) yang antara lain menyatakan bahwa hasil telaahan Wilayah Permohonan Pelepasan HPK adalah sebagai berikut :- -----

PENGGUGAT telah mengajukan SURAT PENGGUGAT 23 SEPTEMBER 2008 atas Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas **+ 5.500 Ha** untuk pengembangan usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah ;-----

(ii) Hasil telaahan terhadap kawasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan tersebut adalah sebagai berikut

Berdasarkan Peta Rencana Pengukuhan Dan

Penatagunaan Hutan atau TGHK Provinsi

Kalimantan Tengah yang merupakan

lampiran Surat Keputusan Menteri

Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982

tanggal 12 Oktober 1982, status

areal yang dimohon seluas \pm

5.540 Ha terdiri

atas :-----

HP seluas \pm 68

Ha ;-----

b. HPK seluas 1. 556 Ha ;

dan-----

c. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas \pm

3.916 Ha ;

dan-----

- Tumpang.....

Tumpang tindih dengan areal pelepasan

kawasan hutan untuk perkebunan PT Samba

Sakti Perkasa seluas \pm 3.916

Hal. 29 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Ha ;-----

(iii) Terhadap SURAT PENGGUGAT 23 SEPTEMBER 2008 yang diajukan oleh PENGGUGAT yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas \pm **1.556 Ha**, agar PENGGUGAT dapat mempersiapkan kelengkapan persyaratan atas PERMOHONAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN (sedangkan areal seluas \pm **3.916 Ha** ex. **PT Samba Sakti Perkasa** sekiranya dikonsultasikan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat) ;-----

5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari SURAT BAPLAN 1 JUNI 2009 mengenai areal seluas \pm **3.916 Ha** eks. **PT Samba Sakti Perkasa** maka PENGGUGAT telah meminta arahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan melalui Surat Nomor: JLO-021/MJC/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Perihal: Mohon Arahan Dan Petunjuk Areal PT Mitra Jaya Cemerlang (selanjutnya disebut “**SURAT PENGGUGAT 18 MARET 2010**”) yang menyatakan

bahwa :- -----



(i) Dari pengamatan PENGGUGAT di lapangan, PT Samba Sakti Perkasa tidak pernah melaksanakan kegiatan operasional di lapangan serta tidak memproses areal tersebut lebih lanjut untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) ; - - - - -

(ii) Bupati Katingan telah menyampaikan Surat Bupati Katingan Nomor 525 / 54 / DP / I / BUN. 2005, tanggal 25 Januari 2005,

Perihal :.....

Perihal : Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Samba Sakti Perkasa (selanjutnya disebut **“SURAT BUPATI KATINGAN 25 JANUARI 2005”**) ; - - - - -

Surat Bupati Katingan kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/177/Adm. SDA tanggal 9 September 2009 mengenai permohonan untuk menetapkan Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts- II/90 tanggal 13 Desember 1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT Samba Sakti Perkasa (selanjutnya disebut **“SURAT BUPATI KATINGAN 9 SEPTEMBER 2009”**) ;
dan - - - - -

Hal. 31 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



--

(iv) Berdasarkan hal diatas, PENGGUGAT mohon arahan dan petunjuk Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan tentang kepastian status dari areal seluas ± **3.916 Ha** ;-----

Sebagai catatan hukum maka berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/441/Ek. tanggal 25 Maret 2005 Perihal: Pencabutan Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan maka Gubernur Kalimantan Tengah menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Bupati Katingan untuk mengakhiri Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan PT Samba Sakti Perkasa ;-----

Konfirmasi Dari Instansi Yang Berwenang Atas Status Hukum Lahan Ex. PT Samba Sakti Perkasa Merupakan Lahan Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh PT Samba Sakti Perkasa :

6. Bahwa atas SURAT PENGGUGAT 18 MARET 2010 yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada BAPLAN maka BAPLAN telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor : S.172 / KUH-4 / 2010



tanggal.....

tanggal 29 Maret 2010 Perihal : Tanggapan Atas
Mohon Arahan dan Petunjuk Areal PT Mitra Jaya
Cemerlang (selanjutnya disebut “**SURAT BAPLAN 29
MARET 2010**”) yang ditujukan kepada Pimpinan PT
Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* PENGUGAT) yang
antara lain menyatakan
bahwa :- -----

(i) Berdasarkan data yang ada pada BAPLAN
maka :- -----

PT Samba Sakti Perkasa sesuai dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
745/Kpts- II/1990 tanggal 13 Desember
1990 telah mendapatkan pelepasan kawasan
hutan untuk perkebunan coklat seluas
4.986 Ha di Kabupaten Daerah Tingkat II
Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah
Tingkat I, Kalimantan
Tengah ;-----

PT Samba Sakti Perkasa telah diberikan
**Surat Peringatan (SP) I dan Surat
Peringatan (SP) II** sesuai dengan Surat
Kepala Badan Planologi Kehutanan dan
Perkebunan Nomor: 1016/VIII- PW/2000

Hal. 33 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



tanggal 4 Desember 2000 dan Surat
Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor:
339/VIII- PW/2001 tanggal 13 Mei 2001
karena belum melaksanakan kewajiban
pengurusan Hak Guna Usaha dan atau
melaporkan progres penyelesaian Hak Guna
Usaha untuk pembangunan perkebunan
;- -----

(ii) Memperhatikan

: -----

Ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan (selanjutnya disebut “PP NO 10 TH
2010”) yang menyatakan bahwa
berdasarkan keputusan Menteri

Kehutanan.....

Kehutanan tentang pelepasan kawasan
hutan dan dipenuhinya persyaratan lain
sesuai peraturan perundang- undangan,
instansi yang berwenang di bidang
pertanahan menerbitkan sertifikat hak
atas tanah ;-----

Ketentuan Pasal 2 PP TANAH TERLANTAR yang
menyatakan bahwa obyek penertiban tanah



terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya ;-----

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP TANAH TERLANTAR yang menyatakan bahwa Kepala Badan Pertanahan menetapkan tanah terlantar ;-----

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP TANAH TERLANTAR yang menyatakan bahwa peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional ;-----

(iii) Berdasarkan uraian diatas terhadap kawasan hutan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan maka pengurusan selanjutnya berada di bawah kewenangan

Hal. 35 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Badan Pertanahan Nasional maka BAPLAN
menyarankan kepada PENGGUGAT untuk
berkonsultasi

mengenai.....

mengenai hal termaksud kepada Badan
Pertanahan Nasional

setempat ;-----

7. Bahwa atas SURAT BAPLAN 29 MARET 2010, PT Mitra
Jaya Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT) telah
menyampaikan Surat Nomor: 022/MJC – Reg.
CD/Letter/IV/2010 tanggal 6 April 2010 Perihal:
Konfirmasi Area Eks. PT Samba Sakti Perkasa
Dalam Ijin Lokasi PT Mitra Jaya Cemerlang yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Katingan (“selanjutnya
disebut **SURAT PENGGUGAT 6 APRIL 2010**”) yang
menyatakan :- -----

(i) Sehubungan dengan SURAT BAPLAN 29 MARET 2010
yang diberikan oleh BAPLAN kepada PENGGUGAT
maka PENGGUGAT meminta konfirmasi kepada
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Katingan untuk proses lebih lanjut
; dan



(ii) PENGGUGAT berharap bahwa dengan adanya SURAT BAPLAN 29 MARET 2010 tersebut pada area Ex PT Samba Sakti Perkasa khususnya yang masuk dalam perijinan PENGGUGAT dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan prosedur perijinan agar PENGGUGAT dapat memulai kegiatannya di lapangan ;-----

8. Bahwa berdasarkan SURAT PENGGUGAT 6 APRIL 2010 yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan mengirimkan Surat Nomor 207/400.62.06/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 Perihal Konfirmasi Area Eks PT Samba Sakti Perkasa dalam Ijin Lokasi PT Mitra Jaya

Cemerlang.....

Cemerlang yang ditujukan kepada Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut “SURAT KONFIRMASI KE TERGUGAT”) yang menyatakan :- -----

(i) Setelah dilakukan tumpang tindih kedua peta yaitu Peta Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:

Hal. 37 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



745/Kpts- II/90 tanggal 13 Desember 1990
dengan Peta Ijin Lokasi dari Bupati Katingan
Nomor: 117 Tahun 2008 tanggal 19 April 2008
telah diperoleh hasil sebagai
berikut :- -----

- a. Luas Ijin Lokasi sesuai Surat Bupati
Katingan Nomor: 117 Tahun 2008 tanggal
19 April 2008 seluas 15.000 Ha ;-----
- b. Luas lahan yang sudah mendapatkan
pelepasan kawasan hutan dari Menteri
Kehutanan atas nama ex. PT Samba Sakti
Perkasa yang masuk di dalam Ijin Lokasi
PENGUGAT seluas 3.916
Ha ;-----

(ii) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Katingan akan meminta persetujuan
dan petunjuk dari Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah (*in casu*
TERGUGAT) ;-----

9. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah (*in casu* TERGUGAT) Nomor: 737/400-
62/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal
Konfirmasi Area Eks. PT Samba Sakti Perkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Ijin Lokasi PT Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan yang ditembuskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bupati Katingan, Direktur PT Samba Sakti Perkasa, dan

Direktur.....

Direktur PT Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT) (selanjutnya disebut “**SURAT TERGUGAT 31 AGUSTUS 2010**”) yang diantaranya menyatakan bahwa :- -----

(i) PT Samba Sakti Perkasa telah memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 745/Kpts- II/1990 tanggal 13 Desember 1990 ;-----

(ii) PT Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT) telah memperoleh IJIN LOKASI untuk area seluas 15.000 Ha, dimana seluas 3.916 Ha masuk dalam areal pelepasan kawasan hutan PT Samba Sakti Perkasa ;-----

(iii) PT Samba Sakti Perkasa belum melakukan pembangunan kebun coklat dan tidak

Hal. 39 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



mengajukan permohonan hak atas tanahnya

;- -----

(iv) Berdasarkan Pasal 2 PP TANAH TERLANTAR, maka terhadap areal seluas 4.986 Ha (areal pelepasan kawasan hutan PT Samba Sakti Perkasa) dinyatakan sebagai Tanah Terlantar

;- -----

(v) Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut- II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), terhadap kawasan HPK yang telah dilepas, pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(vi) Berdasarkan uraian diatas yang sejalan dengan SURAT BAPLAN 29 MARET 2010, maka
Peruntukan dan Pengaturan Peruntukan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan selanjutnya akan
dilaksanakan oleh Kepala

Badan.....

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



sesuai dengan ketentuan pasal 15 PP TANAH

TERLANTAR ; - - - - -

10. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (*in casu* TERGUGAT) Nomor 1079.200.62/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Perihal : Penjelasan atas areal Eks. PT Samba Sakti Perkasa yang ditujukan kepada Bupati Katingan (selanjutnya disebut “**SURAT TERGUGAT 30 DESEMBER 2010**”) yang menyatakan bahwa merujuk pada SURAT TERGUGAT 31 AGUSTUS 2010, disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut :- - - - -

(i) Menegaskan PT Samba Sakti Perkasa belum melakukan pembangunan kebun coklat dan tidak mengajukan permohonan hak atas tanahnya ; - - - - -

(ii) Berdasarkan pasal 2 PP TANAH TERLANTAR, maka terhadap areal seluas 4.986 Ha (areal pelepasan kawasan hutan PT Samba Sakti Perkasa) dinyatakan sebagai Tanah Terlantar ; - - - - -

(iii) Berdasarkan uraian diatas yang sejalan dengan SURAT BAPLAN 29 MARET 2010, maka
Peruntukan dan Pengaturan Peruntukan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Hal. 41 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Pemanfaatan selanjutnya akan dilaksanakan
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
pasal 15 PP TANAH TERLANTAR ;
dan- -----

(iv) Memohon kepada Bupati Katingan untuk
mengeluarkan areal seluas 3.916 Ha dari
areal IJIN LOKASI PT Mitra Jaya Cemerlang
(in casu PENGUGAT) sesuai Pasal 15 PP TANAH
TERLANTAR untuk kepentingan masyarakat
melalui Reforma Agraria, Program Strategis
Negara dan Cadangan Negara lainnya;-

11. Bahwa.....

11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas
maka TERGUGAT terlihat sangat proaktif untuk
“MENGUASAI” areal seluas 3.916 Ha dari areal
IJIN LOKASI PENGUGAT dengan mengirimkan surat
kepada Bupati Katingan untuk meminta agar areal
seluas 3.916 Ha dikeluarkan dari areal IJIN
LOKASI PENGUGAT ;-----

12. Bahwa TERGUGAT dalam mengajukan permohonan
kepada Bupati Katingan untuk meminta agar areal
seluas 3.916 Ha dikeluarkan dari areal IJIN
LOKASI PENGUGAT tidak memiliki alas hukum dan
kewenangan hukum sebab Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia



belum menentukan status hukum atas areal seluas
3.916 Ha dari areal IJIN LOKASI PENGGUGAT
apakah merupakan obyek penertiban tanah
terlantar (TERGUGAT tidak berhak menyatakan
areal seluas 3.916 Ha dari areal IJIN LOKASI
PENGGUGAT merupakan obyek penertiban tanah
terlantar) ;-----

Permohonan Hak Guna Usaha (HGU)

PENGGUGAT ;-----

13. Bahwa sesuai arahan dari BAPLAN maka PENGGUGAT telah mengirimkan SURAT PENGGUGAT 30 APRIL 2010 yang ditujukan kepada TERGUGAT yang meminta dilakukan pengukuran kadasteral dalam rangka permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 01/042011/HGU/MJC/11 tanggal 30 April 2011 Perihal : Permohonan Proses Hak Guna Usaha (HGU) (selanjutnya disebut sebagai “SURAT PERMOHONAN HGU 30 APRIL 2011”) ;

14. Bahwa SURAT PERMOHONAN HGU 30 APRIL 2011 telah ditanggapi oleh TERGUGAT melalui OBJEK GUGATAN TUN yang

menyatakan.....

menyatakan areal seluas 3.916 Ha dalam IJIN

Hal. 43 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



LOKASI PENGUGAT sebagai obyek penertiban tanah

terlantar berdasarkan PP TANAH

TERLANTAR ; -----

15. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar merupakan pangkal permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* sebab TERGUGAT tidak memiliki kewenangan hukum untuk menentukan obyek penertiban tanah terlantar ; -----

Unsur- Unsur Atau Kriteria Obyek Penertiban Tanah

Terlantar Berdasarkan PP TANAH

TERLANTAR ; -----

16. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 PP TANAH TERLANTAR berbunyi sebagai berikut : -----

“Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar



penguasaannya.”;- -----

-

17. Bahwa areal seluas 3.916 Ha yang dimohonkan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh PENGGUGAT tidak dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar sebab tidak memenuhi unsur-unsur obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PP TANAH TERLANTAR ;-----

18. Bahwa

PENGGUGAT :-----

(i) memperoleh areal seluas 3.916 Ha berdasarkan IJIN LOKASI yang mencakup total area seluas \pm 15.000 Ha ;-----

(ii) memperoleh.....

(ii) memperoleh IUP PERTAMA dan IUP KEDUA untuk melakukan perkebunan kelapa sawit atas areal seluas 3.916 Ha berdasarkan IJIN LOKASI yang mencakup total area seluas \pm 15.000 Ha ; dan-

(iii) telah mengelola areal seluas 3.916 Ha dengan melakukan kegiatan fisik di areal tersebut berupa pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuh yang telah

Hal. 45 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



dilakukan, administrasi proses *land clearing* berupa dokumentasi hukum, pekerjaan infra – struktur seperti pembangunan jalan dan bangunan untuk keperluan aktivitas perkebunan seperti wisma karyawan dan gudang, pengadaan kendaraan bermotor sehubungan aktivitas perkebunan, pembayaran gaji karyawan maupun pekerja lapangan kelapa sawit, kegiatan pembibitan kelapa sawit, dan kegiatan perawatan tanaman ; -----

Mekanisme Penetapan Obyek Penertiban Tanah Terlantar

Berdasarkan PP TANAH

TERLANTAR ; -----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 9 ayat (1) PP TANAH TERLANTAR berbunyi sebagai berikut :- -----

Pasal 4 ayat (1) PP TANAH

TERLANTAR : -----

“Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar.” ; -----

Pasal 4 ayat (2) PP TANAH



TERLANTAR : -----

“Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan
penelitian.”; -----

Pasal 9 ayat (1) PP TANAH

TERLANTAR : -----

“Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap
tanah yang diusulkan oleh

Kepala.....

Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat
(6).” ; -----

20. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2),
Juncto Pasal 9 ayat (1) PP TANAH TERLANTAR maka
:-----

(i) TERGUGAT tidak memiliki wewenang hukum untuk
menetapkan status tanah terlantar kecuali
untuk mengusulkan tanah terlantar kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia;
dan-----

(ii) TERGUGAT wajib menempuh mekanisme untuk
penetapan status tanah terlantar antara lain

Hal. 47 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



seperti identifikasi dan penelitian ;-----

21. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang menyatakan
areal seluas 3.916 Ha dalam IJIN LOKASI
PENGGUGAT sebagai obyek penertiban tanah
terlantar berdasarkan PP TANAH TERLANTAR sangat
merugikan PENGGUGAT dan mengakibatkan PENGGUGAT
tidak dapat memperlengkapi persyaratan
pengajuan Sertifikat Hak Guna Usaha
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan berupa peta bidang tanah hasil
pengukuran kadasteral yang diterbitkan oleh
TERGUGAT ;-----

22. Bahwa TERGUGAT selaku penyelenggara negara wajib
untuk melaksanakan *Good Governance* (Tata Kelola
Pemerintah Umum Yang Baik) dan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan
Formal, Asas Kepastian Hukum Formal dan Asas
Fair
Play ;-----

23. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti- bukti di
atas, jelas terbukti bahwa OBJEK GUGATAN TUN
khususnya mengenai obyek penertiban tanah
terlantar.....



terlantar yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/ the general principles of good administration*) yaitu: (i) prinsip kecermatan dan kepatutan (*redelijkheid en Zorgvuldigheid Beginselen*) dan (ii) prinsip kepastian dan keadilan (*rechtsvaardigheid en rechtzekerheid beginselen*) ;-----

24. Bahwa TERGUGAT telah melanggar asas- asas sebagai berikut :-----

Asas Formal Mengenai Pembentukan

Keputusan ;-----

a. TERGUGAT wajib mempelajari dan meneliti dokumentasi PENGUGAT termasuk mendengar keterangan dari PENGUGAT dan semua fakta hukum tersebut harus dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan dimana TERGUGAT dalam perkara *a quo* mengabaikan fakta lapangan dimana PENGUGAT telah melakukan kegiatan perkebunan (Asas Kecermatan Formal) ;-----

b. TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan harus bersikap tidak akan menghalang- halangi

Hal. 49 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



kesempatan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh satu keputusan yang menguntungkan baginya dimana TERGUGAT secara proaktif melakukan lintas departemen dengan memohon kepada Bupati Kabupaten Katingan untuk mengeluarkan areal seluas 3.916 Ha dari IJIN LOKASI PENGUGAT(Asas *Fairplay*) ;-----

(ii) Asas Formal Mengenai Formulasi

Keputusan ;-----

a. TERGUGAT wajib menyampaikan pertimbangan yang memadai dalam keputusannya yang merugikan pihak tertentu dimana TERGUGAT tidak memberikan pertimbangan atas

fakta.....

fakta lapangan dimana PENGUGAT telah melakukakegiatan perkebunan (Asas Pertimbangan) ;-----

b. TERGUGAT wajib mengeluarkan keputusan yang jelas bagi yang bersangkutan dimana TERGUGAT tidak merujuk pada hasil penelitian yang dipersyaratkan untuk menentukan obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana yang diatur dalam PP TANAH TERLANTAR (Asas Kepastian Hukum Formal) ;-----



(iii) Asas Material Mengenai Isi

Keputusan ; - - - - -

TERGUGAT wajib mengeluarkan keputusan berdasarkan mekanisme peraturan yang berlaku tentang obyek penertiban tanah terlantar dimana TERGUGAT tidak mematuhi ketentuan dalam PP TANAH TERLANTAR (Asas Kecermatan Material) ; - -

25. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka secara jelas dan terbukti hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU PTUN yang antara lain menyatakan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; - - - - -

G. PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT ; - - - - -

Bahwa untuk mencegah kerugian PENGGUGAT semakin besar akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT termasuk tetapi tidak terbatas pada upaya permohonan penetapan penundaan atas OBJEK GUGATAN TUN yang diajukan PENGGUGAT karena adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagaimana diuraikan diatas maka PENGGUGAT memohon

Hal. 51 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



sekiranya pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan
(2) UU PTUN ;-----

H. PERMOHONAN.....

H. PERMOHONAN

PENUNDAAN ;-----

Bahwa dampak dari OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar dapat menyebabkan karyawan PENGGUGAT kehilangan pekerjaan. Apabila kondisi tersebut tidak segera mendapatkan penanganan maka hal tersebut dapat menyebabkan seluruh aktivitas perusahaan milik PENGGUGAT menjadi terganggu dan tidak dapat dijalankan. Terhentinya aktivitas perusahaan milik PENGGUGAT mengakibatkan tidak adanya karyawan perusahaan milik PENGGUGAT yang dapat melakukan perawatan terhadap seluruh bibit-bibit dan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT;-----

Bahwa dampak dari OBJEK GUGATAN TUN khususnya mengenai tanah terlantar dapat mengakibatkan hilangnya investasi yang telah ditanamkan oleh



PENGGUGAT selama ini seperti antara lain pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuh yang telah dilakukan, proses *land clearing*, pekerjaan infra- struktur, bibit- bibit dan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam dan tidak dapat dinikmati oleh PENGGUGAT, serta potensi pembatalan kontrak secara sepihak dengan kontraktor dimana PENGGUGAT berpotensi wajib membayar ganti rugi kepada kontraktor tersebut atas jangka waktu kontrak yang tersisa, dan di samping itu nama baik PENGGUGAT dikalangan dunia usaha tercemar sehingga sekali pun sekiranya PENGGUGAT memenangkan perkara *a quo* namun PENGGUGAT tetap menderita kerugian yang sangat besar ;- -----

3. Menyatakan.....

Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses HGU ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;- -----

4. Melarang TERGUGAT untuk menerbitkan surat keputusan lanjutan yang dilandaskan pada Surat

Hal. 53 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal:
Permohonan Proses HGU termasuk tetapi tidak
terbatas pada tindakan administratif lanjutan
atau lainnya berkaitan dengan penolakan
permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha
PENGUGAT ; - - - - -

5. Mewajibkan agar TERGUGAT tidak menggunakan
Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal:
Permohonan Proses HGU sampai adanya putusan
Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
tetap ; - - - - -

6. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk tidak
mengeluarkan suatu keputusan ataupun kebijakan
serupa atau lebih lanjut sehubungan dengan
materi dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011
Perihal: Permohonan Proses HGU (*in casu* OBJEK
GUGATAN TUN) selama berlangsungnya pemeriksaan
terhadap Gugatan termasuk tetapi tidak
terbatas pada tindakan administratif lanjutan
atau lainnya berkaitan dengan permohonan Hak



Guna Usaha PENGGUGAT selama perkara
ini berjalan hingga

diperolehnya.....

diperolehnya putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (*inkraht van
gewijsde*) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon agar
Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutus
sebagai berikut :- -----

Dalam

Penundaan ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan
PENGGUGAT ;-----

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda tindak
lanjut pelaksanaan administratif dari Surat
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal:
Permohonan Proses HGU selama pemeriksaan
perkara berlangsung sampai dengan perkara ini
memperoleh kekuatan Hukum yang
tetap ;-----

**II. Dalam Pokok
Perkara ;**-----

**Hal. 55 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK**



1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan dari Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses HGU ;-----

Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses HGU ;-----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk melakukan proses permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha PENGUGAT untuk areal sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 01/042011/HGU/MJC/11

tanggal.....

tanggal 30 April 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;--

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya



perkara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 12 September 2011 pada persidangan tanggal 12 September 2011, yaitu sebagai berikut ;-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap yang diakui dengan tegas ;-----

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31/05/2011 Nomor 1166.300.62/V/2011 perihal permohonan proses HGU ;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 2 UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5

Hal. 57 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang berbunyi sebagai
berikut :- -----

1. Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-
Undang

ini ;-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
pengaturan yang bersifat
umum ;-----

4. Bahwa surat Tergugat Tanggal 31 Mei 2011 pada
angka I adalah menjelaskan tanahtersebut adalah
objek penertiban tanah terlantar sebagaimana
dinyatakan Tergugat, dimana penertiban tanah
terlantar tersebut ditujukan kepada PT.
SAMBA SAKTI PERKASA selaku

pemegang.....

pemegang SK Menteri Kehutanan Tanggal 13
Desember 1990 Nomor 745/KPTS- II/1990 tentang
Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha
yang terletak di kelompok hutan Tumbang Samba,
Kab. Dati II Kotawaringin Timur, Provinsi Dati
I Kalteng, untuk perkebunan coklat a/n PT.
SAMBA SAKTI PERKASA, dengan demikian surat
Tergugat tanggal 31 Mei 2011 Nomor :



1166.300.62/V/2011 pada angka 1 ditujukan kepada PT.Samba Sakti Perkasa bukan kepada Penggugat dan dengan demikian tidak ada hubungan antara PT.Samba Sakti dengan Penggugat sehingga seolah – olah PT.Samba Sakti Perkasa sama dengan Penggugat quodnon ;-----

5. Bahwa surat Tergugat Tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 1166.300.62/V/2011 yang ditujukan kepada Penggugat adalah diminta kepada Penggugat untuk melengkapi syarat- syarat untuk mengajukan Permohonan HGU sebagaimana permohonan Penggugat dan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, persyaratan memperoleh HGU meliputi
:-----

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup ;-----

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan ;-----

Hal. 59 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



c. Fotocopy sah identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan ;-----

d. Fotocopy sah Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ;-----

e. Fotocopy.....

e. Fotocopy sah ijin lokasi atau Surat Penunjukan Penggunaan tanah;

f. Bukti perolehan tanah/ alas hak dari pemilik/ penggarap tanah atau pemegang asset tanah ;-----

g. Fotocopy sah SK. Pelepasan Kawasan Hutan ;-----

h. Proposal/ rencana penguasaan tanah jangka pendek dan jangka panjang ;-----

i. Fotocopy sah ijin usaha dari instansi teknis ;-----

j. Fotocopy sah surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT.PBB)



tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti surat setoran pajak (SSP) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (Pada saat pendaftaran hak) ; - - - - -

k. Peta bidang tanah hasil pengukuran kadasteral yang diterbitkan BPN RI ; - - - - -

6. Bahwa, karena Penggugat ketika mengajukan permohonan HGU belum melengkapi semua syarat-syarat sebagaimana dijelaskan pada angka 5 diatas maka permohonan Penggugat dikembalikan sebagaimana surat tergugat Tanggal 31 Mei 2011 Nomor 1166.300.62/V/2011 untuk dilengkapi ; - - - - -

7. Bahwa berdasarkan uraian angka 3, 4, 5, 6 dan 7 diatas, maka surat Tergugat Tanggal 31 Mei 2011 adalah termasuk dalam kriteria Keputusan TUN Yang berada diluar objek gugatan PTUN, sehingga dengan demikian EKSEPSI Tergugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; - - - - -

Hal. 61 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



8. Bahwa Penggugat mengakui bahwa syarat- syarat yang diminta Tergugat sebagaimana surat Tergugat tanggal 31 Mei 2011 tersebut
- belum.....*
- belum dapat dipenuhi yaitu diantaranya fotocopy SK Pelepasan Kawasan Hutan yang mana diakui Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, sehingga dengan demikian terbukti syarat – syarat yang diminta Tergugat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2010 tidak dapat dipenuhi, sehingga dengan demikian permohonan HGU yang diajukan Penggugat masih belum lengkap syarat – syaratnya, sehingga sudah tepat apabila Tergugat mengembalikan berkas Penggugat untuk lebih dilengkapi sesuai dengan surat Tergugat tanggal 31 Mei 2010 dan dengan demikian terbukti kembali surat Tergugat adalah surat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 angka 2 UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan sebagai bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, karena surat Tergugat tersebut adalah pengaturan yang



bersifat umum;-

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan beralamat di APL Tower (d/h Central Park Office Tower), lantai 11, unit 5, jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sedangkan surat Tergugat Tanggal 31 Mei 2011 adalah jawaban atas surat PT.Mitra Jaya Cemerlang tanggal 30 April 2011 No.01/04/2011/HGU/MJC tersebut ditujukan kepada PT.Mitra Jaya Cemerlang berkedudukan di Megatop Trade Center Lt. 2 Jl. Yos Sudarso No. 57 Palangka Raya- 73112, dengan demikian surat Tergugat tersebut tidak ada hubungannya dengan

Penggugat.....

Penggugat sekarang karena surat tersebut ditujukan kepada PT.MITRA JAYA CEMERLANG yang berkedudukan di Palangka Raya ;- -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

Hal. 63 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ;-----

Bahwa berdasarkan Peta Tata Guna Hasil Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah atas pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kelompok Hutan Tumbang Samba, Wilayah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur Provinsi Dati I Kalimantan Tengah untuk keperluan perkebunan coklat adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi ;-----

Bahwa PT.Samba Sakti Perkasa berkedudukan di Palangka Raya telah mendapatkan Pelepasan kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sesuai dengan suratnya tanggal 13 Desember 1990 Nomor : 745/KPTS- II/1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha yang terletak di kelompok hutan Tumbang Samba, DATI II Kotawaringin Timur, Provinsi DATI I Kalimantan Tengah dan menyerahkan penguasaannya kepada Badan Pertanahan Nasional untuk diproses guna keperluan perkebunan coklat atas nama PT.Samba Sakti Perkasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.11



Tahun 2011 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar Jo. Peraturan

Kepala.....

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.4 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah
Terlantar, maka diadakan identifikasi dan
penelitian yang diindikasikan tanah terlantar
diantaranya identifikasi
dan penelitian tanah pelepasan kawasan hutan
PT.Samba Sakti Perkasa yang dilaksanakan oleh
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor
Pertanahan Kabupaten Katingan dari tanggal 13
s/d 15 April 2011 dan ternyata tanah seluas
4.986 Ha tersebut terindikasi
terlantar ;-----

--

Bahwa selanjutnya atas hal tersebut diatas Panitia C
yang terdiri dari Unsur Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Dinas
Kehutanan Kabupaten Katingan, Dinas Pertanian
Kabupaten Katingan, dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan, melaksanakan Sidang Panitia

Hal. 65 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



C, dengan hasil areal pelepasan kawasan hutan PT.Samba Sakti Perkasa terindikasi terlantar dan diberi peringatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang Panitia C Nomor : 13.500.16.62/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 ; - - - - -

7. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut diatas maka Tergugat dengan suratnya tanggal 27 Mei 2011 Nomor : 1142.500.16.62/V/2011 perihal Peringatan I (Pertama) Pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.745/KPTS- II/1990 tanggal 13 Desember 1990 untuk areal yang telah dilepaskan dari kawasan hutan namun belum dimanfaatkan seluas

4.986 Ha.....

4.986 Ha, yang ditujukan kepada PT.Samba Sakti Perkasa, memberikan Peringatan I (Pertama) agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan agar mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya seluas 4.986 Ha sesuai dengan tujuan pemberian Keputusan pelepasan kawasan hutan, dan apabila peringatan I (pertama) tidak diindahkan maka akan diberikan Peringatan II



(Kedua) ;-----

8. Bahwa selanjutnya Tergugat dengan suratnya tanggal 26 Juni 2011 Nomor : 1217.500.16.62/VI/2011 perihal Peringatan II (kedua), yang ditujukan kepada PT.Samba Sakti Perkasa, agar mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya seluas 4.986 Ha sesuai dengan tujuan pemberian Keputusan pelepasan kawasan hutan, dan apabila peringatan II (kedua) tidak diindahkan maka akan diberikan Peringatan III

(Ketiga) ;-----

9. Bahwa selanjutnya Tergugat dengan suratnya tanggal 10 Agustus 2011 No.1350.500.16.62/VIII/2011 perihal Peringatan III (terakhir) yang ditujukan kepada PT.Samba Sakti Perkasa, diberikan peringatan III (terakhir) yang merupakan peringatan terakhir, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya seluas 4.986 Ha, apabila tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan Peringatan III (terakhir) akan dijatuhkan sanksi tanahnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar kepada Kepala Badan Pertanahan

Hal. 67 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Nasional RI ; - - - - -

10. Bahwa permohonan penundaan yang diminta Penggugat sesuai dengan gugatannya pada halaman 20 dan 21 adalah didasarkan pada dalil yang tidak benar dan untuk itu agar permohonan penundaan tidak dikabulkan oleh karena sesuai pasal 67 ayat 4 huruf a UU No.5 Tahun

1986.....

1986 yaitu “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) ; - - - - -

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sungguh mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; - - - - -

11. Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, tidak terlihat kepentingan maupun hubungan hukum atas tanah aquo bahkan kualitas Penggugat juga tidak ada (Bewijs Kracht) ; - - - - -

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara



ini dengan menyatakan :-

DALAM

EKSEPSI :-

Menerima

Eksepsi

Tergugat ;-

DALAM

POKOK

PERKARA :-

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima ;-

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ;-

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat
dalam persidangan tidak mengajukan Replik dan
Duplik ;-

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan
foto copy Surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan
disesuaikan dengan asli dan foto copynya yang diberi
tanda P- 1 sampai dengan P- 24, yaitu sebagai
berikut :-

Bukti P- 1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Hal. 69 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah kepada Sdr. Direktur PT. Mitra Jaya
Cemerlang, Nomor : 1166. 300. 62 / V /
2011, tertanggal

31 Mei.....

31 Mei 2011, Perihal : Permohonan Proses
HGU. (foto copy dari
aslinya) ;-----

Bukti P-2 : Surat Bupati Katingan kepada Sdr. Direktur
PT. Mitra Jaya Cemerlang, Nomor :
503/115/EkBang, tertanggal 27 Maret 2008,
Perihal : Perpanjangan Persetujuan Prinsip
Arahan Lokasi. (foto copy dari
aslinya) ;-----

Bukti P-3 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 97 Tahun
2008, tertanggal 12 April 2008, tentang
Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT.
Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari
aslinya) ;-----

Bukti P-4 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117
Tahun 2008, tertanggal 19 April 2008,
tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah Untuk
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas
Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang Terletak Di
Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok,



Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah Dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. (foto copy dari aslinya);- -----

Bukti P-5 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525/306/KPTS/X/2010, tertanggal 4 Oktober 2010, tentang Perpanjangan Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, Terletak di Desa Samba Danum, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. (foto copy dari aslinya) ;-----

6. Bukti.....

Bukti P-6 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525.21 / 355 / KPTS / XII / 2011, tertanggal 14 Desember 2010, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari

Hal. 71 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



aslinya) ;-----

Bukti P-7A : Surat PT. Mitra Jaya Cemerlang kepada
Bapak Menteri Kehutanan RI, Nomor : JLO-
056/MJC/IX/2008, tertanggal 23
September 2008, Hal : Permohonan Pelepasan
Kawasan Hutan, yang ditembuskan
kepada :-----

Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di
Palangka Raya ;-----

Bapak Bupati Katingan di
Kasongan ;-----

(foto copy dari foto
copy) ;-----

Bukti P-7B : Tanda Terima (Receipt), tertanggal 25
September 2008 dari PT. Mitra Jaya
Cemerlang kepada Bapak Menteri Kehutanan
RI, Perihal : JLO-056/MJC/IX/2008,
Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan. (foto
copy dari foto
copy) ;-----

Bukti P-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
745/Kpts-11/90, tertanggal 13 Desember
1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan



Seluas 4.986 HA Yang Terletak Di Kelompok
Hutan Tumbang Samba Kabupaten Dati II
Kotawaringin Timur, Prop. Dati I
Kalimantan Tengah, untuk Perkebunan Coklat
An. PT. Samba Sakti Perkasa. (foto copy
dari foto copy) ;-----

Bukti P-9 : Surat dari Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan Departemen Kehutanan kepada
Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang, Nomor :
S.779/VII/KUH 4/2009, tertanggal 1 Juni
2009, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan
Pelepasan Kawasan Hutan. (foto copy dari
asli) ;-----

11. Bukti.....

Bukti P-10 : Surat PT. Mitra Jaya Cemerlang
kepada Bapak Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan, Kementerian
Kehutanan, Nomor : JLO-021/MJC/III/2010,
tertanggal 18 Maret 2010, Hal : Mohon
Arahan dan Petunjuk Areal PT. Mitra Jaya
Cemerlang. (foto copy dari foto
copy) ;-----

Bukti P-11 : Surat Direktur Jenderal Planologi
Departemen Kehutanan kepada Pimpinan PT.

Hal. 73 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Jaya Cemerlang, Nomor : S-172/KUH-4/2010, tertanggal 29 Maret 2010, Hal : Tanggapan atas Mohon Arahan dan Petunjuk Areal PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari asli) ;-----

Bukti P-12 : Surat PT. Mitra Jaya Cemerlang kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Katingan, Nomor : 022/MJC-Reg.CD/Letter/IV/2010, tertanggal 06 April 2010, Perihal : Konfirmasi Area Eks. PT. Samba Sakti Perkasa Dalam Ijin Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari foto copy) ;-----

Bukti P-13 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 207 / 400.62 / VI / 2010, tertanggal 23 Juni 2010, Perihal : Konfirmasi Area Eks PT. Samba Sakti Perkara dalam Ijin Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari aslinya) ;-----

Bukti P-14 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan, Nomor : 737/400-
62/VIII/2010, tertanggal 31 Agustus 2010,
Perihal : Konfirmasi Area Eks. PT.

Samba.....

Samba Sakti Perkasa dalam Ijin Lokasi PT.
Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari foto
copy) ;-----

Bukti P-15 : Surat PT. Mitra Jaya Cemerlang kepada
Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah, Nomor : 01/042011/HGU/MJC/11,
tertanggal 30 April
2011, Perihal : Permohonan Proses Hak Guna
Usaha (HGU). (foto copy dari foto
copy) ;-----

Bukti P-16 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah kepada Bupati Katingan, Nomor :
1079.200.62/XII/2010, tertanggal 30
Desember 2010, Perihal : Penjelasan atas
areal Eks. PT. Samba Sakti Perkasa. (foto
copy dari
aslinya) ;-----

Hal. 75 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17A : Surat Bupati Katingan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 525/54/DP/1.BUN/2005, tertanggal 25 Januari 2005, Perihal : Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan. (foto copy dari foto copy) ;-----

Bukti P-17B : Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bupati Katingan, Nomor : 525.26/441/EK, tertanggal 22 Maret 2005, Perihal : Pencabutan Izin Lokasi dan Usaha Perkebunan. (foto copy dari foto copy) ;-----

Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. (foto copy dari foto copy) ;-----

Bukti P-19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. (foto copy dari foto copy) ;-----

22. *Bukti*.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-20A : Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi
Nomor : 231, tertanggal 31 Januari 2007
Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari
aslinya) ; - -

Bukti P-20B : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-
02119 HT.01.01- TH.2007, tertanggal
01 Maret 2007 Tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas Atas Nama PT.
Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

Bukti P-21A : Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi
Nomor : 92, tertanggal 8 Agustus 2008
Tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy
dari
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

Bukti P-21B : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
88794.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 21
November 2008 Tentang Persetujuan Akta
Perubahan anggaran Dasar Perseroan PT.
Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari

Hal. 77 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



aslinya) ;-----

Bukti P-22A : Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi
Nomor : 258, tertanggal 30 September 2010
Tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy
dari

aslinya) ;-----

Bukti P-22B : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia kepada Notaris
Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Nomor : AHU-
AH.01- 20413, tertanggal 01 Juli 2011,
Perihal :

Penerimaan.....

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto
copy dari aslinya) ;-----

Bukti P-23A : Surat PT. Mitra Jaya Cemerlang kepada
Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah, Nomor : 02 / 072011 / HGU / MJC /
11, tertanggal 21 Juli 2011, Perihal :
Permohonan Pengukuran Kadasteral
An PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy
dari aslinya) ;-----

Bukti P-23B : Tanda Terima Surat dari PT. Mitra Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang, Surat Nomor :

02/072011/HGU/MJC/11, ditujukan kepada

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. (foto

copy dari aslinya) ;-----

Bukti P-24 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Tengah kepada Direktur PT. Mitra Jaya

Cemerlang, Nomor : 1488.300.62/VIII/2011,

tertanggal 25 Agustus 2011, Perihal :

Permohonan Pengukuran Kadasteral An. PT.

Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari

aslinya) ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan

foto copy surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan telah

disesuaikan dengan asli dan fotocopynya, yang diberi

tanda T-1 sampai dengan T-20, yaitu sebagai

berikut :-----

Bukti T-1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Tengah kepada Direktur PT. Mitra Jaya

Cemerlang Nomor : 1166.300.62/V/2011,

tertanggal 31 Mei 2011, Perihal Permohonan

Proses HGU. (foto copy dari

aslinya) ;-----

Hal. 79 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-2 : Keputusan Bupati Katingan Nomor :
525/306/KPTS/X/2010, tertanggal 4
Oktober 2010, tentang Perpanjangan Izin
Lokasi

Tanah.....

Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa
Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang,
Terletak Di Desa Samba Danum, Telok, Petak
Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang,
Kecamatan Katingan Tengah Dan Desa Tura,
Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah. (foto copy dari
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan Departemen Kehutanan kepada
Pimpinan PT. Mitra Jaya Cemerlang Nomor :
S.172/KUH-4/2011 tertanggal 29 Maret 2010,
Perihal : Tanggapan Atas Mohon Arahan dan
Petunjuk Areal PT. Mitra Jaya Cemerlang.
(foto copy dari
aslinya); - - - - -

Bukti T-4 : Surat PT. Mitra Jaya Cemerlang kepada
Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Katingan Nomor :
022/MJC-Reg.CD/Letter/IV/2010, tertanggal



06 April 2010, Perhal : Konfirmasi Area
Eks. PT. Samba Sakti Perkasa Dalam Ijin
Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto
copy dari aslinya) ;

Bukti T-5 : Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Katingan kepada Bapak
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 207/400.62.06/VI/2010, tertanggal
23 Juni 2010, Perihal : Konfirmasi Area
Eks PT. Samba Sakti Perkasa dalam ijin
Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto
copy dari asli) ; - - - - -

Bukti T-6 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah kepada Bupati Katingan Nomor :
1079.200.62/XII/2010, tertanggal 30
Desember 2010, Perihal :

Penjelasan.....

Penjelasan Atas Area Eks. PT. Samba Sakti
Perkasa. (foto copy dari
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

Bukti T-7 : Surat Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan Departemen Kehutanan kepada
Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang, Nomor :

Hal. 81 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



S-779/VII/KUH-4/2009, tertanggal 1 Juni 2009, Hal : Tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan a.n. PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

Bukti T-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts- II/90, tertanggal 13 Desember 1990 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 4.986 Ha Yang Terletak Di Kelompok Hutan Tumbang Samba Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur, Prop. Dati I Kalimantan Tengah, Untuk Perkebunan Coklat An. PT. Samba Sakti Perkasa. (Sesuai Asli Legalisir) ; - - - - -

Bukti T-9 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bupati Katingan Nomor : 525/997/EK, tertanggal 16 Agustus 2011, Perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang. (foto copy dari aslinya) ; - - - - -

Bukti T-10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Samba Sakti Perkasa, Nomor : 162.500.16.62/II/2011, tertanggal 24 Februari 2011, Perihal : Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi dan Penelitian Tanah
HGU/DPAT. (foto copy dari
aslinya) ;-----

Bukti T-11 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah kepada Direktur Utama PT. Samba
Sakti Perkasa, Nomor : 1142. 500. 16.
62 / V / 2011,

tertanggal.....

tertanggal 27 Mei 2011, Perihal :
Peringatan I (Pertama) Pemegang SK.
Menteri Kehutanan Nomor : 745/Kpts-
II/1990, tanggal 13 Desember 1990 untuk
areal yang telah dilepaskan dari kawasan
hutan namun belum dimanfaatkan seluas
4.986 Ha. (foto copy dari
aslinya) ;-----

Bukti T-12 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah kepada Direktur Utama PT. Samba
Sakti Perkasa, Nomor :
1217.500.16.62/VI/2011, tertanggal 28 Juni
2011, Perihal : Peringatan II (Kedua)
Pemegang SK. Menteri Kehutanan Nomor :
745/Kpts- II/1990, tanggal 13 Desember 1990

Hal. 83 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



untuk areal yang telah dilepaskan dari
kawasan hutan namun belum dimanfaatkan
seluas 4.986 Ha. (foto copy dari
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-13 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah kepada Bupati Katingan, Nomor :
1350.500.16.62/VIII/2011, tertanggal 10
Agustus 2011, Perihal : Peringatan III
(Ketiga) Pemegang SK. Menteri Kehutanan
Nomor : 745/Kpts- II/1990, tanggal 13
Desember 1990 untuk areal yang telah
dilepaskan dari kawasan hutan namun belum
dimanfaatkan seluas 4.986 Ha. (foto copy
dari aslinya) ; - - - - -

Bukti T-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar. (foto copy
dari foto
copy) ; - - - - -

Bukti T-15 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Penertiban Tanah
Terlantar. (foto copy dari foto
copy) ; - - - - -



16. *Bukti*.....

Bukti T-16 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.33/Menhut- II/2010
Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi Yang Dapat DiKonversi. (foto copy
dari foto
copy) ;-----

Bukti T-17 : Peta Pelepasan Kawasan Hutan yang
dilepas kepada PT. Samba Sakti Perkasa
Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur,
Provinsi Dati I Kalimantan Tengah. (Sesuai
Asli Legalisir) ;---

Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Haku Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai
Atas Tanah. (foto copy dari foto
copy) ;-----

Bukti T-19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan
Hutan. (foto copy dari foto
copy) ;-----

Bukti T-20 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Hal. 85 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan
Pertanahan. (foto copy dari foto
copy) ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam
persidangan tidak mengajukan
Saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan
persidangan para Pihak telah menyampaikan
Kesimpulannya/Konklusinya masing-masing pada tanggal 3
Oktober
2011;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum
termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah
termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan
satu kesatuan dengan putusan ini;

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak
yang bersengketa menyatakan
tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya
memohon putusan ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN**

HUKUM-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya
sengketa tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa
dan yang dimohonkan batal/tidak sah dalam sengketa ini
adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor :
1166.300.62/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Permohonan
Proses HGU (bukti P-1 = T-
1) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, pihak Tergugat dalam jawaban tertulisnya
tanggal 12 September 2011 telah mengajukan eksepsi, oleh
karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi
Tergugat tersebut terlebih dahulu sebelum
mempertimbangkan tentang pokok
sengketanya ;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa alasan Eksepsi Tergugat pada
pokoknya adalah :-----

Bahwa obyek sengketa a quo merupakan pengaturan yang
bersifat umum sesuai Pasal 2 angka 2 Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang

Hal. 87 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena berisi penjelasan, bahwa tanah tersebut adalah obyek penertiban tanah terlantar yang ditujukan kepada PT. SAMBA SAKTI PERKASA, bukan kepada PENGGUGAT, dengan demikian bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara ; - - -

Bahwa adanya perbedaan alamat Penggugat yaitu obyek sengketa a quo ditujukan kepada PT. MITRA JAYA CEMERLANG yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 57 Palangka Raya sedangkan gugatan PT. MITRA JAYA

CEMERLANG.....

CEMERLANG beralamat di Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan demikian obyek sengketa a quo tidak ada hubungannya dengan Penggugat sekarang ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan Repliknya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut, termasuk eksepsi- eksepsi lain- lain, sebagaimana dimaksud Pasal 77 (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh



karenanya eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama
dengan pokok

sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan
mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat tentang obyek
sengketa a quo merupakan pengaturan yang bersifat umum
atau bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara sesuai Pasal
2 angka 2 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara terlebih
dahulu ; -----

----- Menimbang, bahwa pada prinsipnya obyek sengketa
a quo yang berkaitan dengan Penggugat secara langsung
berisi
tentang : -----

Memberitahukan bahwa setelah diteliti oleh Tergugat areal
ijin lokasi PT. MITRA JAYA CEMERLANG tumpang tindih
dengan areal PT. SAMBA SAKTI PERKASA yang telah
memperoleh PELEPASAN KAWASAN HUTAN oleh Menteri
Kehutanan Nomor : 475/Kpts- II/90 tanggal 13 Desember
1990 ; - - -

Pengembalian berkas permohonan HGU

Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berkas permohonan
HGU Penggugat dikembalikan oleh Tergugat, maka

Hal. 89 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Pengadilan berpendapat, bahwa pengembalian

berkas.....

berkas secara implisit permohonan HGU Penggugat ditolak oleh Tergugat, walaupun tidak secara legal dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :-----

“Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasar kan peraturan perundang- undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang badan hukum perdata”;-----

----- Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo (bukti P-1 = T-1) menurut Pengadilan secara komulatif telah terpenuhi, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Penetapan
tertulis ;-----

Diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (Pejabat Tata
Usaha Negara) ;-----

Berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu
pengembalian permohonan HGU
Penggugat ;-----

Bersifat konkrit karena Keputusannya telah
ada/terwujud ;-----

Bersifat individual karena obyek sengketa a quo ditujukan
kepada Penggugat ;---

Bersifat final karena dapat dilaksanakan tanpa
persetujuan atasan Tergugat ;-----

Menimbulkan akibat hukum karena Permohonan HGU Penggugat
dikembalikan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa
eksepsi tentang obyek sengketa a quo merupakan
pengaturan.....

pengaturan yang bersifat umum tidak beralasan hukum dan
oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan
ditolak ;-----

Hal. 91 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa a quo tidak ada hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa PT. MITRA JAYA CEMERLANG YANG BERALAMATKAN di Jalan Yos Sudarso Nomor 57 Palangka Raya maupun PT. MITRA JAYA CEMERLANG yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan AD/ART (bukti P-20A, P-20B, P-21A, P-21B dan P-22A), maka Pengadilan berpendapat bahwa PT. MITRA JAYA CEMERLANG baik yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 57 Palangka Raya maupun PT. MITRA JAYA CEMERLANG yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat adalah Perusahaan yang sama ;-----

----- Menimbang, bahwa perbedaan alamat tersebut adalah Perusahaan yang sama yaitu PT. MITRA JAYA CEMERLANG (Penggugat), maka eksepsi tentang perbedaan alamat tidak ada hubungannya dengan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----



----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka eksepsi- eksepsi Tergugat
dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Pengadilan
akan mempertimbangkan tentang Pokok
Sengketa ;-----

DALAM

POKOK

SENKETA :-----

----- Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada
prinsipnya adalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat
Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan
peraturan yang berlaku serta bertentangan
dengan Asas- Asas Umum

Pemerintahan.....

Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas FORMAL
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN, ASAS FORMAL FORMULA KEPUTUSAN DAN
ASAS MATERIAL ISI
KEPUTUSAN ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat
tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang
pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek
sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang
ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang
berlaku dan telah memperhatikan Asas- Asas Umum

Hal. 93 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik

(AAUPB) ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah pula mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan para pihak di persidangan, selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian keabsahan hukum (rechtmatigheid toetsing) terhadap keabsahan Keputusan obyek sengketa a quo dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan Keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan alasan Tergugat tentang tumpang tindihnya areal Penggugat dengan areal PT. SAMBA SAKTI PERKASA ; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti- bukti yang diajukan kedua pihak, maka Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 = T-4, P-13 = T-5, P-14 dan P-16 = T-6, bahwa pada prinsipnya bukti- bukti tersebut menjelaskan adanya tumpang tindih areal ijin lokasi Penggugat dengan areal PT. SAMBA SAKTI PERKASA yang telah memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan (bukti P-8 = T-8) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tumpang tindih tersebut sudah diselesaikan atau belum, permasalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap ijin lokasi dan ijin usaha Perkebunan PT. SAMBA SAKTI PERKASA (bukti P-17A dan P-17B) berisi usulan dan persetujuan untuk dicabut, namun belum ada bukti Surat Keputusan Pencabutannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. SAMBA SAKTI PERKASA (bukti P-8 = T-8) sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal PLANOLOGI KEHUTANAN, Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor : S. 172/KWS-4/2010 tanggal 29 Maret 2010 angka 1 huruf e (bukti T-3) menjelaskan bahwa untuk Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts- II/90 tanggal 13 Desember 1990

Hal. 95 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



tentang Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. SAMBA SAKTI
PERKASA sampai saat ini belum mendapat
tanggapan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, Pengadilan berpendapat bahwa masih terdapat
sengketa tentang areal ijin lokasi PT. MITRA JAYA
CEMERLANG (Penggugat) dengan areal PT. SAMBA SAKTI
PERKASA yang belum
terselesaikan ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah Pasal 31 (2) yaitu mengatur
bahwa :-----

“(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1) huruf b
yang menyangkut data yuridis atau catatan
sebagaimana dimaksud Pasal 30 (1) huruf c, d
dan e yang menyangkut

data.....

data fisik maupun data yuridis penerbitan
sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang
bersangkutan
dihapus”;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan HGU
Penggugat masih terdapat sengketa terhadap areal ijin
lokasinya dan dihubungkan dengan Peraturan tersebut di
atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan HGU
Penggugat harus ditangguhkan
Sertifikatnya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan
mempertimbangkan tentang persyaratan permohonan
pendaftaran tanah HGU, apakah Penggugat telah memenuhi
syarat- syarat untuk permohonan HGU atau
tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
: 1 Tahun 2010 Pasal 6 (2) , syarat- syaratnya,
yaitu :-----

Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani
pemohon atau kuasanya di atas materai
cukup ;-----

Surat Kuasa apabila
dikuasakan ;-----

Foto copy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila

Hal. 97 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas

loket ;-----

Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Akta Pendirian,
Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam
Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya
oleh petugas

loket ;-----

Ijin lokasi atau Surat ijin penunjukkan Penggunaan
tanah ;-----

Bukti perolehan tanah/alas hak dari pemilik/penggarap
tanah/SK Pelepasan Kawasan

Hutan ;-----

Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka waktu pendek
dan jangka panjang;

Ijin Usaha dari Instansi
terkait ;-----

9. Foto copy.....

Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan
dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukkan (pada saat
pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak) ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7A yaitu tentang permohonan Pelepasan Kawasan hutan oleh Penggugat dan P-9 tentang tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (P), serta bukti T-9 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CAMERLANG, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat belum mempunyai Pelepasan Kawasan Hutan, sebagai salah satu syarat permohonan HGU yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 6 (2) tentang Standar Pelayanan Pengaturan

Pertanahan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karena itu beralasan hukum gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk

Hal. 99 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam
amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat
tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo, maka
Pengadilan tidak relevan lagi untuk mempertimbangkannya,
karena gugatan Penggugat di tolak untuk
seluruhnya ;-----

-----Menimbang.....

-----Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yaitu Pengadilan bebas menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian
pembuktiannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti yang
tidak dipertimbangkan secara tegas namun relevan dianggap
dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan
serta diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas
sengketa
ini ;-----

-----MENGINGAT : Ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 19986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan
Perundang-undangan yang
terkait :-----

-----**M E N G A D I L I**
:-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

DALAM **POKOK**

SENGKETA :-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu
Rupiah) ;-----

----- Demikian diputus oleh Hakim Tunggal SRI
SETYOWATI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Sidang,
putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari SENIN, tanggal 10
Oktober 2011 oleh SRI SETYOWATI, SH., MH selaku

Hal. 101 dari 63
hal.Put.Pkr. 11/G/20 11/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang dengan dibantu

oleh.....

oleh FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri

oleh

Pengguagat/Kuasanya.- -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Sidang,

FARDHIANA RESDHIANTI. M, SH

SRI SETYOWATI, SH., MH

Perincian Biaya Perkara Nomor _____ : _
11/G/2011/PTUN.PLK :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Materai : Rp. 12.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Surat Panggilan : Rp. 23.000,-

J u m l a h Rp. 70.000,-

Terbilang : Tujuh Puluh Ribu Rupiah